



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 593 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
BALAESANG KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 448/PP.04.2-BA/7203/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Donggala Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Donggala tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KECAMATAN BALAESANG KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Donggala Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

NURBIA



Emi Pegia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 593 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, PADA KECAMATAN
BALAESANG KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BALAESANG KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	SUSIANI MOHAMMAD MT	Perempuan	KAMPUNG BARU SIBAYU
2	MARDIA	Perempuan	KAMPUNG BARU SIBAYU
3	ARIEL	Laki-laki	KAMPUNG BARU SIBAYU

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ANSHAR	Laki-laki	LABEAN
2	DINDA LESTARI	Perempuan	LABEAN
3	RISKA	Perempuan	LABEAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	RAYI IDHAM MARTA	Laki-laki	LOMBONGA
2	DINDA AZZAHRA	Perempuan	LOMBONGA
3	NISPA	Perempuan	LOMBONGA

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ALPIT	Laki-laki	MALINO
2	WADDA RAHMA	Perempuan	MALINO
3	MIFTAHUL JANNAH	Perempuan	MALINO

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	AHMAD SAPWAN SETIAWAN	Laki-laki	MAPANE TAMBU
2	MULIADI	Laki-laki	MAPANE TAMBU
3	MARIANA	Perempuan	MAPANE TAMBU

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/ Kelurahan
1	ALDI ADE PUTRA	Laki-laki	MELI
2	MUHDAR	Laki-laki	MELI
3	ZULFIA	Perempuan	MELI

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/ Kelurahan
1	IRVAN ANTARIKSA	Laki-laki	SIBAYU
2	MOH. RIZKY	Laki-laki	SIBAYU
3	OZAN	Laki-laki	SIBAYU

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/ Kelurahan
1	ASWAN	Laki-laki	SIBUALONG
2	SYAHRUL	Laki-laki	SIBUALONG
3	ABDUL GAPAR	Laki-laki	SIBUALONG

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/ Kelurahan
1	ANNAS WIJAYA	Laki-laki	SIMAGAYA
2	RIMA SELFIANA	Perempuan	SIMAGAYA
3	MUHAMMAD DEDI	Laki-laki	SIMAGAYA

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/ Kelurahan
1	KASTAN	Laki-laki	SIPURE
2	SUARDIN	Laki-laki	SIPURE
3	ASNI	Perempuan	SIPURE

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/ Kelurahan
1	MOHAMMAD RIZAL	Laki-laki	SIWELI
2	EBIT	Laki-laki	SIWELI
3	IRIN MAYA SARI	Perempuan	SIWELI

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/ Kelurahan
1	RUSLAN	Laki-laki	TAMBU
2	RAHMAT HIDAYAT	Laki-laki	TAMBU
3	MOH ARSYAD	Laki-laki	TAMBU

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	AFFANDI SYAWAL	Laki-laki	TOVIA TAMBU
2	RANDY	Laki-laki	TOVIA TAMBU
3	HELENA	Perempuan	TOVIA TAMBU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

ttd.

NURBIA



Etni Pegia